

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang masih mengandalkan pajak sebagai pendapatan utama bagi negara. Pajak juga berfungsi sebagai pendanaan negara untuk melaksanakan program pemabangunan nasional dan juga sebagai salah satu sumber untuk kesejahteraan masyarakat (Ningrum *et al.*, 2021). Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1, pajak merupakan kewajiban warga negaranya terhadap negaranya yang tertuang pada Undang-Undang dan pajak tidak menimbulkan imbalan secara langsung dan penghasilan yang diperoleh dari pajak akan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya.

Pajak memiliki sifat yang memaksa dan wajib dibayarkan oleh warganya sebagai salah satu tujuan untuk keberlangsungan negara, dalam UU 28 tahun 2007 menyatakan bahwa wajib pajak yang menolak atau tidak membayarkan pajaknya maka akan dapat dikenakan sanksi administrasi atau sanksi pidana. Menurut (Yuliana & Wahyudi, 2018) mengatakan bahwa di dalam UU terdapat kata kalimat yang memaksa sehingga utang pajak tidak dibayar, utang tersebut dapat ditagihkan dengan menggunakan kekerasan, seperti diberikan surat paksa dan penyitaan, lalu terdapat juga hal seperti penyanderaan terhadap pembayaran pajak tetapi tidak dapat ditunjukkan sebagai jasa timbal balik tertentu, sama seperti dengan redistribusi.

Pajak adalah salah satu penghasilan terbesar yang didapat oleh negara Indonesia dibanding dengan pendapatan negara lainnya. Menurut data APBN tahun 2023 melaporkan data kontribusi pajak di tahun 2021 sebesar 2 697 237,00 (dalam milyar rupiah) selanjutnya mengalami peningkatan di tahun 2022 menjadi 2 714 155,72 (dalam milyar rupiah) dengan selisih peningkatan sebesar 0,62%. (Rahmadi *et al.*, 2020)

menjelaskan bahwa pajak dapat digunakan untuk redistribusi kekayaan, membuat layanan publik yang diperlukan masyarakat, membangun infrastruktur, serta menjadi instrumen yang mengatur kebijakan negara.

Proses pemungutan pajak di Indonesia menerapkan *system self assessment* yaitu pajak pribadi dan juga badan memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur pajak mereka sendiri dari mulai proses menghitung, membayar serta melaporkannya sendiri. Karena pada sistem ini wajib pajak dapat melakukan penghindaran pajak (Prasetyo & Wulandari, 2021)



Gambar 1. 1 Grafik Penerimaan Pajak
Sumber: Direktorat Jendral Pajak

Berdasarkan grafik diatas data diambil melalui laporan keuangan yang dipublikasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 dan 2020 realisasi penerimaan pajak jauh dari target yang telah ditentukan oleh negara telah melebar jauh dari target realisasi. Hal ini tentu dapat menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat tentang target realisasi yang dibuat oleh negara selalu mengalami penurunan setiap tahunnya dan tentu hal ini dipengaruhi oleh kepatuhan wajib pajak yang mengalami penurunan tanggung jawab atas memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Penurunan membayar kewajiban pajak dipengaruhi oleh banyak hal seperti masih lemahnya fiskus melakukan penguatan ataupun dapat dilihat dari sisi masyarakatnya yang

belum memiliki kesadaran akan tanggung jawab mereka dalam patuh terhadap pajak (Anggraini, 2022). Pengumpulan pajak yang belum maksimal juga dapat disebabkan karena benturan kepentingan yang terjadi antara wajib pajak dan juga aparaturnya.


Dalam dunia perpajakan antara fiskus, pemerintah dan perusahaan memiliki perbedaan kepentingan. Fiskus dan pemerintah berupaya mengoptimalkan pajak untuk membiayai pembangunan negara serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun disatu sisi badan maupun pajak selalu berusaha untuk menekan pajak yang harus dibayarkan untuk keuntungan mereka (Sugiyono, 2018)

Pajak bagi perusahaan telah dianggap sebagai beban yang wajib dipenuhi dan juga dibayarkan sehingga dapat mempengaruhi hasil laba yang didapatkan oleh perusahaan. Semakin besar wajib pajak yang dibayarkan maka akan semakin sedikit laba yang akan didapat oleh perusahaan. Sehingga perusahaan akan melakukan manajemen perpajakan untuk melakukan penekanan pada jumlah pajak yang wajib dibayarkan (Wulansari *et al.*, 2020). Strategi ini biasa digunakan oleh perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak atau biasa disebut sebagai agresivitas pajak (Khoirunnisa & Asih, 2021). Oleh karena itu banyak upaya yang akan dilakukan oleh perusahaan dalam mengurangi beban pajak tersebut baik dengan cara yang legal (*Tax Avoidance*) maupun dengan cara legal (*Tax Evasion*).

Menurut (Masyitah *et al.*, 2022) agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang memiliki tujuan guna meminimalisir laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik dengan cara *tax avoidance* (legal) maupun *tax evasion* (ilegal). Agresivitas pajak dapat dikatakan legal walaupun secara etika dan norma tidak dibenarkan asalkan perusahaan tetap mematuhi hukum perpajakan yang berlaku. Menurut (Ningrum *et al.*, 2021) apabila agresivitas pajak diketahui oleh kantor pajak maka perusahaan akan mendapatkan sanksi serta denda karena melakukan penghindaran pajak khususnya apabila perusahaan menggunakan perencanaan pajak secara ilegal (*tax evasion*)

Fenomena Agresivitas pajak di Indonesia sudah banyak terjadi baik dalam bentuk legal (*tax avoidance*) maupun secara ilegal (*tax evasion*). Tingginya agresivitas pajak dengan menggunakan *tax avoidance* menyebabkan Indonesia berada peringkat 11 dari 30 negara. Survei ini dilakukan oleh IMF (*International Monetary Fund*) dan Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2016. Kerugian yang di taksir akibat praktik *tax avoidance* ini sebesar US\$6,48 miliar (Irvan *et al.*, 2019). Sedangkan berdasarkan penelitian *Tax Justice Network* Indonesia menduduki urutan keempat sebagai negara yang melakukan penghindaran pajak terbesar. Indonesia mencatat estimasi penghindaran pajak sebesar 69,1 triliun rupiah per tahun.

Obyek penelitian adalah perusahaan sub sektor Makanan dan Minum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2017-2021. Alasan peneliti memilih objek penelitian ini dikarenakan perusahaan sub sektor Makanan dan Minum dinyatakan sebagai industri andalan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Industri makanan dan minuman menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar terhadap investasi nasional, industri ini menyumbang hingga Rp 56,60 triliun pada tahun 2018 dan industri makanan dan minuman tumbuh sebesar 7,91% yang melampaui pertumbuhan ekonomi nasional diangka 5,17% (Yulyanah & Kusumastuti, 2019). Tidak menutup kemungkinan perusahaan makanan dan minuman mendapatkan laba yang cukup besar. Menurut (Syafrizal & Sugiyanto, 2022), semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayarkan, hal ini akan mendorong perusahaan untuk melakukan meminimalan beban pajak pada perusahaannya, salah satunya dengan melakukan *tax avoidance*. Pada Indonesia agresivitas pajak dapat terjadi di berbagai sektor dan pada bagian sub sektor Makanan dan Minum agresivitas pajak dapat ditemukan bisa dilihat dari *tabel* beban pajak penghasilan sub sektor Makanan dan Minum



Gambar 1. 2 Diagram Pembayaran Pajak Makanan dan Minuman
Sumber: Laporan Keuangan Yang Terdaftar Di BEI

Menurut grafik di atas dapat dilihat bahwa terjadi penurunan pembayaran pajak pada tahun 2017 – 2021, untuk perusahaan PT Siantar Top Tbk (STTP) pada tahun 2017 – 2020 terjadi penurunan beban pajak pada perusahaan. Untuk perusahaan Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) mengalami penurunan pembayaran pajak dari tahun 2017 – 2018 dan mengalami kenaikan pada tahun 2018 lalu mengalami penurunan pada tahun 2020 – 2021. Untuk perusahaan PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk mengalami penurunan pada tahun 2017-2021. Dari *tabel* di atas bisa disimpulkan bahwa dari tahun 2017 – 2021 perusahaan hampir selalu mengalami penurunan pajak yang hampir signifikan.

Berdasarkan hal itu, perusahaan sub sektor Makanan dan Minum melakukan penghindaran pajak untuk meminimalisasi beban pajaknya dari pendapatan atau laba perusahaan. Menurut (Anindyka et al., 2018) semakin kecil nilai ETR (*Effective Tax Rate*) berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar dan begitu pula sebaliknya semakin besar nilai ETR maka penghindaran pajaknya semakin kecil. Nilai ETR berkisaran lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kesimpulan yang di dapat dari Gambar 1.2 dapat di lihat dari nilai ETR yang membuktikan bahwa nilai ETR (*Effective*

Tax Rate) berkisaran lebih dari 0 dan kurang dari 1, sehingga semakin kecil nilai ETR (*Effective Tax Rate*) berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar.

Selain istilah *tax avoidance*, terdapat juga istilah *tax evasion*. Terdapat perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax evasion* mengacu terhadap penghindaran pajak secara ilegal, misalnya dengan melaporkan pendapatan yang tidak benar ataupun melakukan pengurangan pendapatan yang tinggi, sedangkan *tax avoidance* penghindaran pajak secara legal, misalnya melalui celah-celah pada peraturan perpajakan yang ada (Cahyadi *et al.*, 2020). Berdasarkan pengertian yang dijelaskan oleh para ahli dapat ditarik kesimpulan bahwa penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan *legal utilization* atau *legal arrangements of tax fair's affairs* yaitu suatu perbuatan legal dengan memanfaatkan celah dari undang-undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak penghasilan yang seharusnya dibayar, penghindaran pajak dalam penelitian ini diprosikan menggunakan rasio *effective tax rate* (ETR) yang dihitung menggunakan beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak (Barid & Wulandari, 2021).

Menurut UU Nomor 7 Pasal 7 menjelaskan bahwa tarif pajak pertambahan nilai per tanggal 1 April 2022 menyatakan bahwa tarif PPN yang semula 10% akan naik secara bertahap, yaitu sebesar 11% pada tahun 2022 dan akan menjadi 12% pada tahun 2025 mendatang. Kenaikan ini adalah salah satu langkah dari pemerintah untuk upaya meningkatkan penerimaan pajak bagi negara dan juga kenaikan tarif pajak ini bertujuan untuk mengisi kekurangan beban keuangan negara serta memberikan sebuah fondasi yang kuat dalam perpajakan Indonesia (Annisa, 2021). Oleh karena itu perusahaan melakukan kebijakan agresivitas pajak guna mengurangi beban kena pajak dan dapat menaikkan laba perusahaan.

Sebuah perusahaan dalam mengukur tingkat investasi pada umumnya menggunakan alat ukur yang ditinjau pada aset tetap yang digunakan proses produksi dalam meningkatkan laba perusahaan biasanya disebut *capital intensity* (Rahmadi *et al.*, 2020). Dengan begitu setiap

peningkatan proses produksi yang terjadi pada perusahaan meningkatkan beban pajak sehingga perusahaan bisa melakukan praktik agresivitas pajak. Menurut (F. Anggraini, 2022) *capital intensity* merupakan aset tetap perusahaan yang menimbulkan beban penyusutan dan dapat digunakan untuk mengurangi pajak terutang perusahaan. Hal ini selaras dengan Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf b Tentang Pajak Penghasilan yang menjelaskan bahwa penyusutan yang timbul akibat aset tidak lancar, dapat menjadi pengurang penghasilan dalam menghitung pajak perusahaan.

Jumlah beban pajak yang dibayarkan oleh perusahaan cenderung akan lebih rendah apabila sebuah perusahaan memiliki tingkat jumlah aset tetap yang tinggi, selain itu perusahaan dengan nilai *capital intensity* tinggi cenderung memiliki banyak kesempatan untuk menerapkan praktik perencanaan pajak karena perusahaan yang memiliki *capital intensity* yang tinggi dianggap memanfaatkan insentif pajak yang ada (Cahyadi et al., 2020). Penelitian terdahulu terkait *capital intensity* memiliki perbedaan kesimpulan terkait pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang di lakukan oleh (Fitria, 2018) menjelaskan bahwa perusahaan yang biasanya melakukan investasi pada aktiva tetap berpengaruh pada tingkat agresivitas pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan sehingga perusahaan dapat mengurangi pembayaran pajak dan berkesimpulan bahwa *capital intensity* berpengaruh pada agresivitas pajak. Namun pada penelitian (Hafizh & Asalam, 2022) menjelaskan bahwa pengakuan beban penyusutan yang telah melewati 1 periode tidak dapat diakui dan bahwa berkesimpulan *capital intensity* tidak memiliki pengaruh dengan agresivitas pajak.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi dalam agresivitas pajak adalah *inventory intensity*, dimana *Inventory intensity* digunakan sebagai alat ukur pengukuran besarnya persediaan yang diinvestasikan oleh perusahaan (Hidayat & Fitria, 2018). Perusahaan yang memiliki investasi pada persediaan gudang akan menimbulkan beban baru seperti biaya penyimpanan dan biaya pemeliharaan gudang, sehingga beban yang suatu

saat akan dapat menyebabkan pengurangan laba bagi perusahaan dan dapat dijadikan sebagai salah satu upaya bagi perusahaan untuk mengurangi beban pajak nantinya dan perusahaan akan lebih agresif dalam melakukan pengurangan beban pajak (Fitria, 2018).

Pada dasarnya *Inventory intensity* ini merupakan sebuah langkah yang baik dalam cara mengurangi beban pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan sehingga dijadikan sebuah cara oleh perusahaan dalam mengurangi beban biaya pajak yang harus dibayarkan. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Rinaldi *et al.*, 2020) tentang *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak telah memperoleh hasil bahwa *inventory intensity* tidak mempunyai pengaruh pada agresivitas pajak dan menyatakan bahwa ketika perusahaan melakukan sebuah investasi dalam bentuk persediaan bukan lah sebuah faktor yang menentukan besar atau kecilnya pajak yang harus dibayarkan bagi perusahaan.

Lain dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wibawa, 2019) mengenai *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak menyatakan bahwa *inventory intensity* mempunyai hasil bahwa *inventory intensity* berpengaruh pada agresivitas pajak karena besarnya sebuah investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dapat menimbulkan target laba dan akan menimbulkan tingginya beban pajak, sehingga perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak untuk mengurangi beban biaya pajak.

Agresivitas pajak sendiri juga dapat dipengaruhi dari tolak ukur *leverage*. *Leverage* adalah sebuah rasio yang biasa digunakan dalam sebuah perusahaan untuk mengukur seberapa banyak utang yang dimiliki oleh perusahaan dalam membiayai perusahaan (Fajri, 2019). Perusahaan dengan *leverage* tinggi maka tingkat agresivitas perusahaan akan tinggi juga (Fitria, 2018). Maka dengan itu perusahaan yang memiliki rasio *leverage* tinggi akan melakukan penghindaran pajak. *Leverage* biasa digunakan oleh perusahaan untuk mengukur perbandingan utang dengan aset perusahaan yang dimiliki, artinya adalah besar kecilnya hutang yang dimiliki oleh perusahaan akan menjadi perbandingan pada aset perusahaan. Karena akan memungkinkan perusahaan akan menggunakan utang sebagai sebuah

kebutuhan operasional dan investasi. Tetapi hutang akan menimbulkan sebuah beban tetap yang biasa disebut sebagai (*fixed rate of return*) atau biasa disebut beban bunga, yang dimana beban bunga ini akan ditanggung penuh oleh perusahaan sehingga menjadi salah satu cara bagi perusahaan agar memanfaatkan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak, di mana penggunaan pengukuran rasio *leverage* menggunakan rasio DER (*Debt To Equity Ratio*) yaitu total hutang dibagi dengan total ekuitas.

Penelitian yang dilakukan oleh (Yuliana & Wahyudi, 2018) mengenai *leverage*, terhadap agresivitas pajak perusahaan yang memperoleh hasil bahwa *leverage* tidak mempunyai pengaruh pada agresivitas pajak dan menyatakan bahwa *leverage* bukan lah suatu hal penentu dalam sebuah perusahaan melakukan agersivtas terhadap pajak karena perusahaan yang memiliki hutang tinggi cenderung akan di awasi oleh pihak yang memberikan pinjaman sehingga perusahaan akan lebih patuh terhadap kesadaran dalam membayar kewajibannya pajaknya. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Cahyadi *et al.*, 2020) mengenai *leverage* terhadap agresivitas pajak yang menyatakan bahwa *leverage* mempunyai pengaruh positif pada agresivitas pajak dan menjelaskan bahwa perusahaan yang berada pada sektor industri barang konsumsi cenderung lebih menggunakan modal yang berasal dari hutang, sehingga menyimpulkan bahwa perusahaan akan memanfaatkan beban bunga yang berasal dari hutang untuk dijadikan sebuah penekanan pada jumlah pajak yang harus dibayarkan dan perusahaan akan dianggap sebagai agresivitas terhadap pajaknya.

Adapun perbedaan dengan peneliti sebelumnya, bahwa penelitian yang berjudul *capital intensity* dan *leverage* pada peneliti sebelumnya lalu peneliti akan menambahkan variable independen, Menurut (Rahmadi *et al.*, 2020) penghindaran pajak atau perencanaan pajak merupakan suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loophole*) ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar aturan perpajakan

Dari uraian diatas, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Selain itu masih terdapat *research gap*. Penelitian ingin mengetahui seberapa besar pengaruh variabel *capital intensity*, *inventory intensity*, dan *leverage* mempengaruhi variabel Agresivitas Pajak. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH CAPITAL INTENSITY, INVENTORY INTENSITY DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK DENGAN VARIABEL INVENTORY INTENSITY SEBAGAI MODERASI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah terdapat pengaruh *inventory intensity* terpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah terdapat pengaruh *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah *Inventory intensity* dapat memoderasi pengaruh *Capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah *Inventory intensity* dapat memoderasi pengaruh *Leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah terdapat pengaruh secara simultan *capital intensity*, *leverage* dan *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melakukan pengujian secara empiris dan menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk melakukan pengujian secara empiris dan menganalisis pengaruh *inventory intensity* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk melakukan pengujian secara empiris dan menganalisis pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak.

4. Untuk melakukan pengujian secara empiris *Capital intensity* terhadap Agresvitas Pajak dengan Variabel *Inventory intensity* sebagai variabel moderasi
5. Untuk melakukan pengujian secara empiris *Leverage* terhadap Agresvitas Pajak dengan Variabel *Inventory intensity* sebagai variabel moderasi
6. Untuk melakukan pengujian secara empiris dan menganalisis pengaruh secara *capital intensity, inventory intensity* dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

1.4 Manfaat

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya
Penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan lebih jauh lagi pada penelitian selanjutnya dan penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan referensi serta pengetahuan bagi peneliti selanjutnya.
2. Bagi pihak universitas
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan diskusi antara mahasiswa dan dosen serta menjadi bahan perkuliahan.
3. Bagi praktisi industri
Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam membuat kebijakan perusahaan dalam perencanaan pajak agar terhindar dari penghindaran pajak yang ilegal yang berdampak pada reputasi perusahaan dan mengetahui tentang faktor-faktor agresivitas pajak.